



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus

1.

**2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 1175010506950001, tempat tanggal lahir Kuta Cepu, 5 Juni 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Dusun Bahagia Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Pemohon I;

- 2. PEMOHON 2**, NIK 1175016006000002, tempat tanggal lahir Gelombang, 20 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Dusun Bahagia Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

3. DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 2 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II PEMOHON 2 (Alm) pada tanggal 22 Desember 2016 telah melangsungkan pernikahan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2016 di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dinikahkan oleh ayahnya bernama Anjar Laksono (Alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : 1. Buhari dan 2. Raja Sambo;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ipan Maulana bin Sudirman (Subulussalam, 05 April 2019);
 - b. Alm. Ipran bin Sudirman (Subulussalam, 04 September 2020);
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Isbat Nikah Para pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pada 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompleksi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1 (Alm)) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 (Alm)), yang dilaksanakan di Desa Subulussalam Utara Mulia Tanggal 22 Desember 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175010506950001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 29 Agustus 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175016006000002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 2 Maret 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Panglima, Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Bibi Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anjar Laksono;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Buhari dan Raja Sambo;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
 - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;
2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Dusun Insan Bakti, Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 22 Desember 2016;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anjar Laksono;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Buhari dan Raja Sambo;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
 - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 2 Agustus 2023, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2016, di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anjar Laksono, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Buhari dan Raja Sambo;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;
7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2016, di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anjar Laksono, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Buhari dan Raja Sambo;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga belum didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان و صيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam satu tempat tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

..... وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016, di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara ex-officio, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, seluruh peraturan Perundang-Undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016, di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Sus



Panitera

Hakim Tunggal

Hidayatullah, S.H.I.

Junaedi, S.H.I.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp. 0
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)